



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR
STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	1. Umum a. Kartu Identitas 2. Asuransi / BPJS a. Kartu Identitas / KTP b. Kartu BPJS c. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pasien Miskin)
3.	Prosedur atau Mekanisme Layanan	a. Penerimaan pasien gawat darurat menerima pasien dalam 24 jam b. Petugas penerimaan pasien gawat darurat, terlebih dahulu menolong pasien kemudian pelayanan administrasinya c. Petugas membuat dokumen rekam medis dan menginput ke dalam komputer
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 - 10 menit
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum : Perwali No 3 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah b. Pasien Miskin : Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum c. Pasien BPJS : INA CBG'S
6.	Produk Layanan	Pelayanan pendaftaran Gawat Darurat
7.	Pengelolaan Pengaduan	a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan